

9. Apa kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menyelesaikan PMDSU ?

Lulusan program PMDSU diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia dalam waktu yang lama. Oleh karena itu mereka direkrut dalam usia muda dan diharapkan dapat menyelesaikan program ini dalam waktu 4 tahun.

10. Siapa yang dapat mendaftar PMDSU ?

Pada dasarnya lulusan S1 dalam satu tahun terakhir yang IPKnya memenuhi syarat dan memiliki minat dalam pengembangan dunia pendidikan tinggi dan penelitian dapat mendaftar ke program ini. Pembatasan prodi bidang studi strategis dan berdasarkan bidang ilmu para promotor yang tersedia. Kecocokan antara bidang ilmu sebelumnya dengan bidang kajian para promotor merupakan atribut utama untuk menentukan seseorang sebaiknya mendaftar atau tidak dalam program ini.

11. Kemana dan kapan saya harus mendaftar ?

Para peminat dapat mendaftar langsung ke laman PMDSU di alamat <http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu>. Sebelum merampungkan proses pendaftaran, para peminat diharapkan sudah mendapatkan informasi lengkap tentang bidang ilmu dan kajian riset para promotor dan aturan-aturan akademik di perguruan tinggi tujuannya. Pada proses pendaftaran pelamar akan melamar kepada dan akan diseleksi oleh para promotor tersebut. Secara paralel, pelamar juga harus mengecek proses pendaftaran di Perguruan Tinggi tersebut. Proses pendaftaran di laman PMDSU dan perguruan tinggi berlangsung secara paralel dan terpisah, sehingga harus dijalankan oleh seluruh pelamar. Berikut adalah perkiraan waktu pendaftaran dan proses seleksi.

12. Bagaimana proses seleksi Mahasiswa PMDSU ?

Berdasarkan data yang anda masukan di laman PMDSU para promotor akan melakukan seleksi terhadap data para pelamar ke calon promotor tersebut. Tolok ukur utama adalah kecocokan bidang studi dan minat anda terhadap judul penelitian yang ditawarkan. Oleh karena itu pastikan bahwa anda pendaftar ke promotor yang tepat. Jika dianggap perlu, promotor bisa berkomunikasi dengan peserta melalui email ataupun wawancara secara langsung. Secara paralel anda juga harus mendaftar ke perguruan tinggi tempat promotor tersebut berada. Hasil seleksi oleh promotor akan disampaikan ke Pengelola Pascasarjana di Perguruan Tinggi tempat promotor tersebut berada untuk dilakukan "penstausan" berdasarkan tabel pada butir 11.

Kegiatan	Waktu
Pelamar mendaftar secara <i>online</i> melalui laman http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu	18 Mei – 18 Juni
Pelamar mendaftarkan diri pada PPs/SPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
Pelamar wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs/SPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs/SPs Tujuan
Penetapan status Pelamar PMDSU oleh PPs/SPs penyelenggara secara <i>online</i> melalui laman http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu	21 Juni – 2 Juli
Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) melakukan verifikasi terhadap usulan PPs/SPs Penyelenggara.	Minggu kedua Juli
Penandatanganan Kontrak antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti dengan PPs/SPs Penyelenggara.	Minggu pertama Agustus

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DA PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

↳ Pertanyaan Seputar Program PMDSU

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan seputar Program Pendidikan Magister r Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

1. Apa yang dimaksud dengan PMDSU ?

PMDSU merupakan singkatan dari Pendidikan M menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yaitu penc yang ditujukan bagi lulusan S1 yang memiliki t akademik tinggi (unggul) dan berkeinginan melanjutkan studi ke jenjang Doktor di bawah bim dosen handal yang memiliki rekam jejak cemerlang melakukan penelitian dan publikasi ilmiah intern serta meluluskan mahasiswa program Doktor.

2. Bidang studi apa saja yang dilingkupi dalam PMDSU ?

Bidang studi strategis dan disesuaikan dengan bidang sang promotor. Program studi Magister dan C tempat mahasiswa terdaftar harus mengikuti : ketentuan yang digariskan oleh Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta terakredita: BAN-PT. Prodi S3 yang memenuhi SN Dikti, otomati terakreditasi baik, berdasarkan Permendikbud 8; pasal 3 ayat 5.

3. Siapa saja promotor yang dapat membimbing dalam program PMDSU ?

Promotor yang diusulkan oleh perguruan tinggi harus memiliki rekam jejak penelitian dan meluluskan mahasiswa Doktor yang cemerlang. Secara empirik, pencari penting dari promotor yang relatif sukses dalam mengimplementasikan program selama 3 tahun masa uji coba adalah, (1) Memiliki H-Indeks minimal 2 berdasarkan pangkalan data www.scopus.com, (2) H-indeks tersebut di atas berasal dari publikasi yang mencantumkan sang promotor sebagai penulis pertama, atau penulis korespondensi (corresponding author) atau dari publikasi yang penulis pertamanya adalah mahasiswa bimbingan dari yang bersangkutan serta (3) Sangat diutamakan memiliki pengalaman dalam meluluskan mahasiswa program S3 dalam waktu paling lama 4 tahun pada program studi yang minimal terakreditasi Baik menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud 87/2014 pasal 3 ayat 5. Promotor-promotor yang diusulkan oleh perguruan tinggi dan disetujui oleh Dikti dapat dilihat di laman <http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu>. Para pelamar PMDSU diharapkan mencari informasi mengenai para promotor secara aktif di berbagai sumber informasi, terutama tulisan-tulisan ilmiah dari para promotor tersebut.

4. Dari mana saya mendapat informasi tentang bidang studi para promotor PMDSU ?

Para calon pelamar program PMDSU dapat mengetahui bidang studi dan kajian riset para promotor berdasarkan publikasi-publikasi ilmiah yang telah dihasilkan. Dengan memasukkan nama para promotor ke berbagai mesin pencari anda akan mendapatkan informasi tentang para promotor tersebut. Secara terbatas laman PMDSU menyediakan informasi tentang judul riset yang akan ditawarkan kepada para pelamar PMDSU dan tautan untuk mendapatkan informasi tentang bidang studi dan kajian riset para promotor tersebut. Pastikan bahwa latar belakang studi sebelumnya dan minat anda sesuai dengan bidang studi/kajian riset para promotor tersebut.

5. Bagaimana proses pendidikan PMDSU dilaksanakan?

Proses pendidikan PMDSU dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) No. 12/12 dan Permendikbud 49/2014 tentang SN Dikti serta aturan akademik yang terdapat di masing-masing perguruan tinggi. Pada tahun pertama mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa program magister. Kelanjutan studi mahasiswa sangat tergantung pada prestasinya pada tahun pertama dan aturan akademik di masing-masing perguruan tinggi. Selama masa uji coba, paling tidak terdapat dua pola yaitu: (a) Jika memenuhi syarat mahasiswa PMDSU, diperkenankan untuk melanjutkan program S3, tanpa harus menyelesaikan program masternya, dan (b) Mahasiswa PMDSU menyelesaikan penelitian dan penulisan tesisnya terlebih dahulu. Sesuai dengan UU Dikti nomor 12/2012: Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program Doktor setelah sekurang-kurangnya satu tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu. Hal ini terpulang kepada aturan akademik masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu para calon pendaftar program ini harus secara aktif memahami aturan akademik di perguruan tinggi yang diinginkannya. Keseluruhan program pendidikan yang akan dijalani oleh mahasiswa peserta program PMDSU akan dijabarkan dalam rencana studi paripurna.

6. Risiko yang akan dan harus dihadapi oleh mahasiswa PMDSU ?

Risiko peserta program ini diupayakan seminimal mungkin dengan memilih promotor yang memiliki rekam jejak meluluskan mahasiswa program Doktor dan penelitian yang cemerlang. Meskipun demikian risiko kegagalan dapat terjadi pada tahun pertama yaitu jika IPK mahasiswa tidak memenuhi syarat perguruan tinggi. Risiko kedua adalah mahasiswa terhenti di program magister jika tidak memenuhi syarat untuk masuk ke program Doktor. Risiko ketiga adalah risiko yang terkait pendanaan sesuai ketentuan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri. Ketiga Risiko ini seharusnya tidak akan terjadi jika peserta program PMDSU menjalankan studinya dengan disiplin yang kuat dan kerja keras.

7. Apa saja kewajiban mahasiswa PMDSU ?

Kewajiban utama mahasiswa PMDSU adalah mengerahkan seluruh yang dimilikinya agar dapat menyelesaikan program tepat pada waktunya. Pada tahap pendaftaran calon peserta diharapkan secara aktif mencari informasi tentang bidang studi dan penelitian dari calon promotor yang diharapkan menjadi pembimbingnya serta aturan akademik perguruan tinggi yang diinginkannya. Setelah dinyatakan diterima, mahasiswa harus berdiskusi dengan promotornya untuk merampungkan rencana studi paripurna yang berisikan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian termasuk kegiatan Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) (jika ada) yang akan dilaksanakannya sejak semester 1 hingga semester 8. Mahasiswa harus memahami berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari kinerjanya selama mengikuti proses pendidikan. Dari aspek keuangan, mahasiswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri.

8. Bagaimana pola pembiayaan mahasiswa PMDSU ?

Pola pembiayaan PMDSU mensinergikan sumber-sumber pembiayaan yang terdapat di Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Diktendik) serta yang terdapat di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Litabmas). Beasiswa untuk mahasiswa mengikuti ketentuan program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang dikelola oleh Diktendik, sedangkan pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan penelitian PMDSU yang dikelola Litabmas. Peluang pendanaan secara rinci dapat dilihat di Panduan Program PMDSU di laman <http://beasiswa.dikti.go.id/pmdsu>.